

MAKALAH

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Diajukan untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Disusun oleh :

Muhammad Faizal Akbar

**JURUSAN HUKUM KELUAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala Puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah nya sehingga kita masih dapat beristiqomah dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim. Dan tak lupa dengan rohman rohim nya gusti allah kita semua masih bisa merasakan nikmat sehat wala'fiyat yang sangat tak ternilai harganya sehingga kita masih dapat melaksanakan aktifitas keseharian kita.

Shalawat serta salam nya semoga tercurah limpahkan kepada pemimpin kita semua Khotaminnabiyyin nyatanya kanjeng nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jazaa, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam
2. Orang tua kami yang selalu mendoakan dan mensupport kami dalam perkuliahan hingga pada saat ini
3. Dan juga teman-teman kami terkhusus kelas C yang selalu mendukung dalam mengerjakan tugas.

Kami menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan Makalah ini, dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya, semata-mata dan tentu saja kami sangat membutuhkan nasehat-nasehat dan koreksi dari Dosen Pengampu dan teman teman untuk menuju ke jalan yang lebih maju dan sukses. Kemudian kami berharap semoga Makalah ini dapat memberi pengaruh bagi kami khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, 1 juli 2022

penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	iii
A. Latar Belakang	iii
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Manfaat	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Sejarah dan Pengertian politik Hukum Islam	2
B. Hubungan antara Islam dengan Negara.....	3
C. Pengaruh Politik dalam pembentukan Hukum Islam di Indonesia	3
D. Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	5
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	7
DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesama. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat di penuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang di peroleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Kalua dalam yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi.

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam tingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat di terima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu untuk menciptakan suatu keteraturan dalam sebuah kelompok social, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi social di perlukan ketentuan-ketentuan.

Ketentuan-ketentuan tingkah laku hidup manusia bermacam macam corak, tergantung dari berat ringannya reaksi yang di berikan dalam memberikan penilaian. Berdasarkan berat ringannya reaksi tersebut, aka nada ketentuan yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Jenis-jenis ketentuan itu berbeda dalam berbagai hal dan akan terlihat secara nyata kalua suatu ketentuan di langgar oleh manusia. Misalnya, suatu ketentuan menyatakan bahwa setiap orang hendaknya saling menghormati. Kalua seseorang mudah bertemu dengan seorang yang lebih tua tidak memberi salam, tingkah lakunya itu kurang hormat. Ia melanggar norma kesopanan. Akibatnya, orang yang lebih tua itu tidak mau menghiraukan jika suatu waktu bertemu dengan orang tersbut.

Contoh lainnya, kalua melihat seorang remaja/dewasas berjalan di muka umum dalam situasi kebersamaan tanpa busana, kita akan menilai bahwa tingkah laku itu melanggar tata Susila. Akibatnya, kita akan menjauhkan orang itu dalam pergaulan karena tidak pantas di ajak bergaul. Pelanggaran ketentuan kesopanan atau kesuliaan oleh seseorang memang tidak melibatkan kepentingan dan ketertiban kelompok social. Hal itu karena sanksi hanya di kenakan oleh pelanggaran atau orang yang bersangkutan dan sifat sanksi itu ringan.

Oleh karena itu politik hukum Islam sangat sangat berperan penting dalam situasi seperti yang telah di sebutkan agar supaya dalam sebuah kelompok social dapat tercipta suatu ketentraman bahkan keadilan satu sama lain, dan bahkan orang orang tidak dapat terlalu bebas dalam beraktifitas karena dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan politik Hukum Islam?
2. Bagaimana hubungan antara politik dengan hukum?
3. Apakah ada pengaruh politik dalam pembentukan Hukum di Indonesia?
4. Apa saja produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Manfaat

- 1) Untuk mengetahui sejarah dan pengertian Politik Hukum Islam
- 2) Untuk mengetahui hubungan antara Politik dengan Hukum
- 3) Untuk mengetahui pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia
- 4) Untuk mengetahui produk produk hukum islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Pengertian Politik Hukum Islam

Lahirnya Orde Baru pada akhir 60-an diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi yang merupakan peninggalan rezim Sukarno. Lama di bawah Sukarno yang lebih menitikberatkan pembangunan politik dan bargaining position dengan dunia internasional telah menyebabkan kemerosotan ekonomi. Penekanan yang kuat terhadap pembangunan ekonomi ini meniscayakan sebuah kondisi politik yang stabil agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Konsekuensi ini menurut Rishwanda Imawan memunculkan “obsesi ganda”, yaitu menciptakan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi.¹

Depolitisasi merupakan langkah untuk menghilangkan perselisihan ideologi dan agama seperti yang terjadi pada 1965. Dengan demikian, Pancasila menjadi satu-satunya asas yang diakui bagi semua kegiatan sosial dan politik.

Orde Baru secara sistematis meminggirkan kekuatan politik Islam khususnya yang ada dalam partai politik. Hal ini dengan jelas terlihat dengan penolakan rehabilitasi Masyumi dan penggabungan NU bersama beberapa partai Islam lainnya ke dalam PPP.

Partai Demokrasi Islam Indonesia dan kalangan Muhammadiyah yang ingin menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia. Keseluruhan rangkaian peristiwa di atas dengan jelas menunjukkan telah terjadinya apa yang disebut Rusli Karim sebagai peminggiran Islam politik.

Orde Baru yang tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakannya.

Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu (1) ilmu taqin al-ahkam, (2) ilmu tathbiq al-ahkam, (3) ilmu taghyir al-ahkam. Taqin al-ahkam adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. Tathbiq al-ahkam adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah di legislasi, di terima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun. Adapun taghyir al-ahkam adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah di jalankan, tetapi di nilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan publik).²

¹ Riswandha Imawan, *membedah politik orde baru, catatan dari kaki Merapi, cet. 1, Pustaka belajar, Yogyakarta, 1997, hlm. IX.*

² Ija Suntana, *Pengantar mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia (Makalah)*, 2011, hlm. 1. Qanun adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang di rumuskan dan di sepakati oleh sekelompok orang yang di tugaskan melakukannya, serta terumus dalam bentuk bab, pasal, dan ayat. Kata *qanun* merupakan Bahasa Arab yang di serap dari Bahasa Yunani.

B. Hubungan Antara Islam dengan Negara

Di kalangan umat manusia, pembicaraan hubungan agama dan negara berkaitan langsung dengan hubungan istilah *din* (agama) dan *dawlah* (negara). Pembicaraan yang mengarah pada perdebatan dan ketegangan mengenai hubungan *din* dan *dawlah* ini menurut Azyumardi Azra tidak hanya berlangsung saat ini, tetapi telah berlaku sangat lama sejak abad ke satu Hijriah.

Kemudian, ketegangan dan perdebatan tersebut telah melahirkan tiga aliran utama tentang hubungan islam dan agama. Aliran *pertama* bahwa islam bukanlah semata mata agama dalam pengertian barat, yang hanya mengangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, melainkan islam adalah suatu agama yang sempurna, paling tinggi, dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Syeikh Hasan Albanna, Sayyid Quthb, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana Abdul A'la Al-maududi.

Aliran *kedua*, berpendirian bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW, hanya sebagai nabi dan rasul biasa seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia Kembali pada kehidupan agama. Rasul bukan dan tidak pernah menjadi seorang kepala negara. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd Ar-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran *ketiga* berpendirian di antara kedua aliran di atas, yaitu menolak pandangan bahwa islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa dalam islam terdapat system ketatanegaraan. Aliran ini juga menolak pandangan bahwa islam adalah dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antar manusia dengan tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal.³

C. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Islam

Berbicara mengenai pengaruh politik dalam pembentukan hukum islam mungkin bisa kita lihat dalam tata hukum yang ada di Indonesia itu sendiri, yang mana dapat kita pelajari dalam materi Hukum ke tatanegaraan. Yang mana gunanya untuk menetapkan rencana masa depan, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian tentang subjek penelitian, metodologi, konsep, dan orisinalitas pada program tersebut.⁴

Sedangkan Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi

³ A.A. Sahid Gatara, F.H. ... *civic education* (Pendidikan politik, Nasionalisme, dan Demokrasi), Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2008, hlm.69

⁴ Ija Suntana, *The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri*, Jurnal Hukum Islam. Vol. 10 No. 2, (Desember,2019), hlm 122

ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya .

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan .

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "process" dan kata "institutions," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan . Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Sistem yang demikian disebut sistem "checks and balances", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya

partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah."

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesak reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan - check and balances - prinsip due process of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi, jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama. Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatis yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu.

D. Produk Hukum Islam di Indonesia

Berbicara masalah produk pemikiran hukum Islam, tidak lepas dari persoalan ijtihad, sebab dengan melalui ijtihad para ulama melahirkan berbagai macam produk pemikiran hukum Islam, baik sifatnya formal dan mengikat maupun tidak formal dan tidak mengikat.

Secara umum produk pemikiran hukum Islam pada masa klasik belum ada yang

bersifat formal. Yang ada adalah berupa karya-karya yang lahir dari pemikiran atau ijtihad para ulama, atau kesepakatan-kesepakatan tentang status hukum suatu masalah yang ada dalam masyarakat, seperti ijma'. Demikian pula hasil pemikiran para ulama yang berkaitan dengan metode dalam mengistimbatkan hukum, seperti qiyas, istihsan dan masalah al-mursalah. Apa yang dihasilkan para ulama tersebut dapat juga disebut produk pemikiran hukum Islam.

Fikih sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan saja dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam diseluruh dunia, Fikih sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan saja dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia. Fikih dalam sejarahnya sudah ada sejak pada zaman khulafa alrasyidun. Para khalifah tersebut, dengan kemampuan berpikir mereka berusaha memahami dan mengkaji Alquran dan hadis Rasulullah saw.

Bukan hanya itu saja HAM juga termasuk ke dalam produk pemikiran Hukum islam yang pada zaman dahulu nya sangat di perjuangkan oleh kanjeng nabi Muhammad SAW salah satunya yaitu kesetaraan gender.

Dalam perspektif hak asasi manusia, dalam hubungan negara dengan warga nya, rakyat di posisikan sebagai pemegang hak, sedangkan negara adalah pemegang tugas.⁵

⁵ Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 19 No. 2, (Desember,2021), hlm 202

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Lahirnya Orde Baru pada akhir 60-an diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi yang merupakan peninggalan rezim Sukarno. Lama di bawah Sukarno yang lebih menitikberatkan pembangunan politik dan bargaining position dengan dunia internasional telah menyebabkan kemerosotan ekonomi. Penekanan yang kuat terhadap pembangunan ekonomi ini meniscayakan sebuah kondisi politik yang stabil agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Konsekuensi ini menurut Rishwanda Imawan memunculkan "obsesi ganda", yaitu menciptakan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi.

Depolitisasi merupakan langkah untuk menghilangkan perselisihan ideologi dan agama seperti yang terjadi pada 1965. Dengan demikian, Pancasila menjadi satu-satunya asas yang diakui bagi semua kegiatan sosial dan politik. Orde Baru secara sistematis meminggirkan kekuatan politik Islam khususnya yang ada dalam partai politik. Hal ini dengan jelas terlihat dengan penolakan rehabilitasi Masyumi dan penggabungan NU bersama beberapa partai Islam lainnya ke dalam PPP.

Partai Demokrasi Islam Indonesia dan kalangan Muhammadiyah yang ingin menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia. Keseluruhan rangkaian peristiwa di atas dengan jelas menunjukkan telah terjadinya apa yang disebut Rusli Karim sebagai peminggiran Islam politik. Baru yang tidak menjadikan agama sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakannya. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu ilmu taqin al-ahkam, ilmu tathbiq al-ahkam, ilmu taghyir al-ahkam. Taqin al-ahkan adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. Aliran ketiga berpendirian di antara kedua aliran di atas, yaitu menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. Aliran ini juga menolak pandangan bahwa Islam adalah dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal.

Berbicara mengenai pengaruh politik dalam pembentukan hukum Islam mungkin bisa kita lihat dalam tata hukum yang ada di Indonesia itu sendiri, yang mana dapat kita pelajari dalam materi Hukum ke-tatanegaraan. Yang mana gunanya untuk menetapkan rencana masa depan, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian tentang subjek penelitian, metodologi, konsep, dan orisinalitas pada program tersebut.

Sedangkan Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. O tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan - kekuasaan check and balances - prinsip due process of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi. Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi, jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama. Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ija, Suntana. *“Politik Hukum Islam.”* (2014). Bandung : Universitas Islam Negeri. Bandung
- Ija, Suntana, *“Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : pendekatan Hukum Tata Negara Islam,”* Jurnal Hukum Islam Vol. 19 No. 2, (Desember,2021), hlm 202
- Ija, Suntana, *“The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri,”* Jurnal Hukum Islam. Vol. 10 No. 2, (Desember,2019), hlm 122
- Riswandha, imawan, “membedah politik orde baru, catatan dari kaki Merapi,” cet. 1, Pustaka belajar, Yogyakarta, 1997, hlm. IX*